

## Raker Bahas Persoalan Aset Daerah



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Rabu, 17/07/2024

### ➤ **Komisi I Bersama Komisi II DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim**

**BALIKPAPAN** – Komisi I bersama Komisi II DPRD Kaltim lakukan rapat gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (15/7). Agenda tersebut membahas terkait Mekanisme Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemaparan terkait pembangunan Lapangan *Softball* oleh Pemerintah Kota Samarinda di lahan Pemerintah Provinsi di Kalimantan Timur, dan membahas aspek legalitas tanah dan bangunan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur di Kota Makassar.

Ketua komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan dirinya meminta dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur berserta seluruh kota/kabupaten untuk menginventarisir aset-aset. Kemudian yang aset-asetnya nanti akan dikelola sesuai peruntukannya provinsi untuk provinsi dan kota untuk kota tidak sebaliknya.

Kemudian ada masalah Lapangan Perserikatan *Baseball Softball* Seluruh Indonesia (Perbasasi) Kota Samarinda yang berada di Stadion Segiri sedang direnovasi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Perbasasi Nidya Listiyono selaku Ketua Kaltim mendukung proses pembangunan itu, akan tetapi dari Perbasasi meminta untuk digantikan di komplek Stadion Sempaja. “inti kita menyambut baik semua sinkronisasi apa yang sudah kita sepakati bersama antara Perbasasi, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur” ucap Tio sapaan akrabnya.

Lalu ke permasalahan sengketa lahan tanah dan bangunan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) milik Pemprov Kaltim di Kota Makassar mendapat titik terang. Secara hukum bangunan asrama tersebut tetap menjadi milik Pemprov Kaltim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustofa mengatakan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) milik Pemprov Kaltim yang ada di Kota Makassar secara hukum sudah tidak ada masalah. Pasalnya, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah menolak gugatan dari pihak penggugat pada surat putusan nomor 208 lalu. “Isi gugatannya, penggugat mendalihkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim, dikarenakan dianggap menguasai lahan dan tanah dimaksud. Tapi ternyata, dalam persidangan diputuskan gugatan dari penggugat ditolak pengadilan, dan itu telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*,” terang dia.

Ia menceritakan, kronologi terjadinya gugatan berawal dari munculnya klaim kepemilikan (Alm) Hj. Hara Dg. Rannu Bin Maradang. Dilanjutkan ahli warisnya, Mansur Tanra dkk terhadap tanah Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) Puteri Mulawarman Kota Makassar, yang terletak di Jalan Timah III Blok A27 No. 12, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. “Berdasarkan data PTUN, penggugat telah melakukan dua kali mengajukan gugatan. Pertama dari orang tuanya, dan gugatannya dimenangkan oleh pihak penggugat. Tapi perlu dipahami, kalau PTUN itu hanya administrasinya saja mengenai sah atau tidaknya sertifikat,” sebut dia.

Kemudian, para ahli waris memasang spanduk di pagar atau bangunan asrama berupa putusan perkara PTUN yang diklaim sebagai dasar pegangan untuk menduduki lahan atau tanah asrama tersebut. Pemprov yang saat ini memiliki hak atas lahan dan bangunan tersebut mempunyai hak penuh penggunaan lahan dan bangunan tersebut. “Kalau ada kegiatan meresahkan dari pihak ahli waris dengan melakukan pemasangan spanduk yang mengganggu ketertiban mahasiswa, bisa langsung melapor kepada pihak kepolisian setempat dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan. Karena tanah dan bangunan masih hak Pemprov Kaltim berdasarkan sertifikat hak pakai yang dimiliki pemerintah sampai saat ini,” jelas Yusuf. (**adv/hms6 & hms7**)

#### **Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Raker Bahas Persoalan Aset Daerah, 17/07/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

2. Dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) PP 27/2014 bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kamushukum.web.id/> *inkracht* adalah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi. Istilah ini merupakan kata hukum umum yang digunakan untuk merujuk istilah *Inkracht Van Gewijsde* yang berasal dari istilah Bahasa Belanda.